

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2021



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021.....	5
2.1.1. Faktor-faktor Penyebab	15
2.1.2. Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR	16
2.1.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	17
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUPR.....	19
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1.1 Monev Rencana Aksi s.d. Triwulan II.....	5
Tabel 2.1.2 Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan s.d. Triwulan II <i>e-reporting</i>	9
Tabel 3.2.1 Usulan perubahan penyesuaian prioritas kebutuhan.....	21
Tabel 3.3.1 Matriks Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD). Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan Perubahan Renja yang mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi tahun 2017 – 2022. Perubahan dalam Renja Tahun 2021 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. Perubahan Renja Tahun 2021 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan.

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2021, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat.

2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program kota.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi Tahun 2021 adalah :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3 Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 13 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 - 14 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
 - 15 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 - 16 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas PUPR Tahun 2021 adalah :

- sebagai pemenuhan dokumen wajib juga sebagai acuan resmi bagi SKPD dalam Menyusun program dan kegiatan serta menentukan prioritas program tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kota Cimahi dan atau APBD Provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus.
- Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas PUPR Tahun 2021 diantaranya adalah :

- Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2021, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/ direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Kota Cimahi.

- Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas melalui Forum SKPD, serta implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- Menciptakan sinergitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar SKPD, serta antar sektor pembangunan sehingga menciptakan efisiensi alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah;
- Sebagai pedoman perencanaan tahunan secara resmi dan menyediakan parameter untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dalam rangka pelaksanaan program kerja di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

- BAB I PENDAHULUAN, yg terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan;
- BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021, berupa narasi dan matrik dari hasil money TW II;
- BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berupa matriks yang telah di input ke SIPD;
- BAB IV PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa:
 - a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
 - c. Rencana tindak lanjut;
- Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah.

BAB II**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2021**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi semester yang lalu adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Berikut ini disajikan tabel monitoring dan evaluasi rencana aksi Dinas PUPR sampai dengan Triwulan III.

Tabel 2.1.1 Monev Rencana Aksi s.d. TW II

Table 2. *Alnus incana* (Hb.) B.S. (continued)

RESEARCHING EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TROMPLAH I & B TA 2024
DINAS PERENCANAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

[illegible]

[illegible]

KABUPATEN STRAIT			TARJAM 1.1						REKAM 1.2						LOKASI 1.3						Program		REKAM 1.4						REKAM 1.5						REKAM 1.6						CAPAIAN BERKUALITAS		KBT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Lokasi	Kategori Lokasi	2	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 13	No. 14	No. 15	No. 16	No. 17	No. 18	No. 19	No. 20	No. 21	No. 22	No. 23	No. 24	No. 25	No. 26	No. 27	No. 28	No. 29	No. 30	No. 31	No. 32	No. 33	No. 34	No. 35	No. 36	No. 37	No. 38	No. 39	No. 40	No. 41	No. 42	No. 43	No. 44	No. 45	No. 46	No. 47	No. 48	No. 49	No. 50	No. 51	No. 52	No. 53	No. 54	No. 55	No. 56	No. 57	No. 58	No. 59	No. 60	No. 61	No. 62	No. 63	No. 64	No. 65	No. 66	No. 67	No. 68	No. 69	No. 70	No. 71	No. 72	No. 73	No. 74	No. 75	No. 76	No. 77	No. 78	No. 79	No. 80	No. 81	No. 82	No. 83	No. 84	No. 85	No. 86	No. 87	No. 88	No. 89	No. 90	No. 91	No. 92	No. 93	No. 94	No. 95	No. 96	No. 97	No. 98	No. 99	No. 100	No. 101	No. 102	No. 103	No. 104	No. 105	No. 106	No. 107	No. 108	No. 109	No. 110	No. 111	No. 112	No. 113	No. 114	No. 115	No. 116	No. 117	No. 118	No. 119	No. 120	No. 121	No. 122	No. 123	No. 124	No. 125	No. 126	No. 127	No. 128	No. 129	No. 130	No. 131	No. 132	No. 133	No. 134	No. 135	No. 136	No. 137	No. 138	No. 139	No. 140	No. 141	No. 142	No. 143	No. 144	No. 145	No. 146	No. 147	No. 148	No. 149	No. 150	No. 151	No. 152	No. 153	No. 154	No. 155	No. 156	No. 157	No. 158	No. 159	No. 160	No. 161	No. 162	No. 163	No. 164	No. 165	No. 166	No. 167	No. 168	No. 169	No. 170	No. 171	No. 172	No. 173	No. 174	No. 175	No. 176	No. 177	No. 178	No. 179	No. 180	No. 181	No. 182	No. 183	No. 184	No. 185	No. 186	No. 187	No. 188	No. 189	No. 190	No. 191	No. 192	No. 193	No. 194	No. 195	No. 196	No. 197	No. 198	No. 199	No. 200	No. 201	No. 202	No. 203	No. 204	No. 205	No. 206	No. 207	No. 208	No. 209	No. 210	No. 211	No. 212	No. 213	No. 214	No. 215	No. 216	No. 217	No. 218	No. 219	No. 220	No. 221	No. 222	No. 223	No. 224	No. 225	No. 226	No. 227	No. 228	No. 229	No. 230	No. 231	No. 232	No. 233	No. 234	No. 235	No. 236	No. 237	No. 238	No. 239	No. 240	No. 241	No. 242	No. 243	No. 244	No. 245	No. 246	No. 247	No. 248	No. 249	No. 250	No. 251	No. 252	No. 253	No. 254	No. 255	No. 256	No. 257	No. 258	No. 259	No. 260	No. 261	No. 262	No. 263	No. 264	No. 265	No. 266	No. 267	No. 268	No. 269	No. 270	No. 271	No. 272	No. 273	No. 274	No. 275	No. 276	No. 277	No. 278	No. 279	No. 280	No. 281	No. 282	No. 283	No. 284	No. 285	No. 286	No. 287	No. 288	No. 289	No. 290	No. 291	No. 292	No. 293	No. 294	No. 295	No. 296	No. 297	No. 298	No. 299	No. 300	No. 301	No. 302	No. 303	No. 304	No. 305	No. 306	No. 307	No. 308	No. 309	No. 310	No. 311	No. 312	No. 313	No. 314	No. 315	No. 316	No. 317	No. 318	No. 319	No. 320	No. 321	No. 322	No. 323	No. 324	No. 325	No. 326	No. 327	No. 328	No. 329	No. 330	No. 331	No. 332	No. 333	No. 334	No. 335	No. 336	No. 337	No. 338	No. 339	No. 340	No. 341	No. 342	No. 343	No. 344	No. 345	No. 346	No. 347	No. 348	No. 349	No. 350	No. 351	No. 352	No. 353	No. 354	No. 355	No. 356	No. 357	No. 358	No. 359	No. 360	No. 361	No. 362	No. 363	No. 364	No. 365	No. 366	No. 367	No. 368	No. 369	No. 370	No. 371	No. 372	No. 373	No. 374	No. 375	No. 376	No. 377	No. 378	No. 379	No. 380	No. 381	No. 382	No. 383	No. 384	No. 385	No. 386	No. 387	No. 388	No. 389	No. 390	No. 391	No. 392	No. 393	No. 394	No. 395	No. 396	No. 397	No. 398	No. 399	No. 400	No. 401	No. 402	No. 403	No. 404	No. 405	No. 406	No. 407	No. 408	No. 409	No. 410	No. 411	No. 412	No. 413	No. 414	No. 415	No. 416	No. 417	No. 418	No. 419	No. 420	No. 421	No. 422	No. 423	No. 424	No. 425	No. 426	No. 427	No. 428	No. 429	No. 430	No. 431	No. 432	No. 433	No. 434	No. 435	No. 436	No. 437	No. 438	No. 439	No. 440	No. 441	No. 442	No. 443	No. 444	No. 445	No. 446	No. 447	No. 448	No. 449	No. 450	No. 451	No. 452	No. 453	No. 454	No. 455	No. 456	No. 457	No. 458	No. 459	No. 460	No. 461	No. 462	No. 463	No. 464	No. 465	No. 466	No. 467	No. 468	No. 469	No. 470	No. 471	No. 472	No. 473	No. 474	No. 475	No. 476	No. 477	No. 478	No. 479	No. 480	No. 481	No. 482	No. 483	No. 484	No. 485	No. 486	No. 487	No. 488	No. 489	No. 490	No. 491	No. 492	No. 493	No. 494	No. 495	No. 496	No. 497	No. 498	No. 499	No. 500	No. 501	No. 502	No. 503	No. 504	No. 505	No. 506	No. 507	No. 508	No. 509	No. 510	No. 511	No. 512	No. 513	No. 514	No. 515	No. 516	No. 517	No. 518	No. 519	No. 520	No. 521	No. 522	No. 523	No. 524	No. 525	No. 526	No. 527	No. 528	No. 529	No. 530	No. 531	No. 532	No. 533	No. 534	No. 535	No. 536	No. 537	No. 538	No. 539	No. 540	No. 541	No. 542	No. 543	No. 544	No. 545	No. 546	No. 547	No. 548	No. 549	No. 550	No. 551	No. 552	No. 553	No. 554	No. 555	No. 556	No. 557	No. 558	No. 559	No. 560	No. 561	No. 562	No. 563	No. 564	No. 565	No. 566	No. 567	No. 568	No. 569	No. 570	No. 571	No. 572	No. 573	No. 574	No. 575	No. 576	No. 577	No. 578	No. 579	No. 580	No. 581	No. 582	No. 583	No. 584	No. 585	No. 586	No. 587	No. 588	No. 589	No. 590	No. 591	No. 592	No. 593	No. 594	No. 595	No. 596	No. 597	No. 598	No. 599	No. 600	No. 601	No. 602	No. 603	No. 604	No. 605	No. 606	No. 607	No. 608	No. 609	No. 610	No. 611	No. 612	No. 613	No. 614	No. 615	No. 616	No. 617	No. 618	No. 619	No. 620	No. 621	No. 622	No. 623	No. 624	No. 625	No. 626	No. 627	No. 628	No. 629	No. 630	No. 631	No. 632	No. 633	No. 634	No. 635	No. 636	No. 637	No. 638	No. 639	No. 640	No. 641	No. 642	No. 643	No. 644	No. 645	No. 646	No. 647	No. 648	No. 649	No. 650	No. 651	No. 652	No. 653	No. 654	No. 655	No. 656	No. 657	No. 658	No. 659	No. 660	No. 661	No. 662	No. 663	No. 664	No. 665	No. 666	No. 667	No. 668	No. 669	No. 670	No. 671	No. 672	No. 673	No. 674	No. 675	No. 676	No. 677	No. 678	No. 679	No. 680	No. 681	No. 682	No. 683	No. 684	No. 685	No. 686	No. 687	No. 688	No. 689	No. 690	No. 691	No. 692	No. 693	No. 694	No. 695	No. 696	No. 697	No. 698	No. 699	No. 700	No. 701	No. 702	No. 703	No. 704	No. 705	No. 706	No. 707	No. 708	No. 709	No. 710	No. 711	No. 712	No. 713	No. 714	No. 715	No. 716	No. 717	No. 718	No. 719	No. 720	No. 721	No. 722	No. 723	No. 724	No. 725	No. 726	No. 727	No. 728	No. 729	No. 730	No. 731	No. 732	No. 733	No. 734	No. 735	No. 736	No. 737	No. 738	No. 739	No. 740	No. 741	No. 742	No. 743	No. 744	No. 745	No. 746	No. 747	No. 748	No. 749	No. 750	No. 751	No. 752	No. 753	No. 754	No. 755	No. 756	No. 757	No. 758	No. 759	No. 760	No. 761	No. 762	No. 763	No. 764	No. 765	No. 766	No. 767	No. 768	No. 769	No. 770	No. 771	No. 772	No. 773	No. 774	No. 775	No. 776	No. 777	No. 778	No. 779	No. 780	No. 781	No. 782	No. 783	No. 784	No. 785	No. 786	No. 787	No. 788	No. 789	No. 790	No. 791	No. 792	No. 793	No. 794	No. 795	No. 796	No. 797	No. 798	No. 799	No. 800	No. 801	No. 802	No. 803	No. 804	No. 805	No. 806	No. 807	No. 808	No. 809	No. 810	No. 811	No. 812	No. 813	No. 814	No. 815	No. 816	No. 817	No. 818	No. 819	No. 820	No. 821	No. 822	No. 823	No. 824	No. 825	No. 826	No. 827	No. 828	No. 829	No. 830	No. 831	No. 832	No. 833	No. 834	No. 835	No. 836	No. 837	No. 838	No. 839	No. 840	No. 841	No. 842	No. 843	No. 844	No. 845	No. 846	No. 847	No. 848	No. 849	No. 850	No. 851	No. 852	No. 853	No. 854	No. 855	No. 856	No. 857	No. 858	No. 859	No. 860	No. 861	No. 862	No. 863	No. 864	No. 865	No. 866	No. 867	No. 868	No. 869	No. 870	No. 871	No. 872	No. 873	No. 874	No. 875	No. 876	No. 877	No. 878	No. 879	No. 880	No. 881	No. 882	No. 883	No. 884	No. 885	No. 886	No. 887	No. 888	No. 889	No. 890	No. 891	No. 892	No. 893	No. 894	No. 895	No. 896	No. 897	No. 898	No. 899	No. 900	No. 901	No. 902	No. 903	No. 904	No. 905	No. 906	No. 907	No. 908	No. 909	No. 910	No. 911	No. 912	No. 913	No. 914	No. 915	No. 916	No. 917	No. 918	No. 919	No. 920	No. 921	No. 922	No. 923	No. 924	No. 925	No. 926	No. 927	No. 928	No. 929	No. 930	No. 931	No. 932	No. 933	No. 934	No. 935	No. 936	No. 937	No. 938	No. 939	No. 940	No. 941	No. 942	No. 943	No. 944	No. 945	No. 946	No. 947	No. 948	No. 949	No. 950	No. 951	No. 952	No. 953	No. 954	No. 955	No. 956	No. 957	No. 958	No. 959	No. 960	No. 961	No. 962	No. 963	No. 964	No. 965	No. 966	No. 967	No. 968	No. 969	No. 970	No. 971	No. 972	No. 973	No. 974	No. 975	No. 976	No. 977	No. 978	No. 979	No. 980	No. 981	No. 982	No. 983	No. 984	No. 985	No. 986	No. 987	No. 988	No. 989	No. 990	No. 991	No. 992	No. 993	No. 994	No. 995	No. 996	No. 997	No. 998	No. 999	No. 1000	No. 1001	No. 1002	No. 1003	No. 1004	No. 1005	No. 1006	No. 1007	No. 1008	No. 1009	No. 1010	No. 1011	No. 1012	No. 1013	No. 1014	No. 1015	No. 1016	No. 1017	No. 1018	No. 1019	No. 1020	No. 1021	No. 1022	No. 1023	No. 1024	No. 1025	No. 1026	No. 1027	No. 1028	No. 1029	No. 1030	No. 1031	No. 1032	No. 1033	No. 1034	No. 1035	No. 1036	No. 1037	No. 1038	No. 1039	No. 1040	No. 1041	No. 1042	No. 1043	No. 1044	No. 1045	No. 1046	No. 1047	No. 1048	No. 1049	No. 1050	No. 1051	No. 1052	No. 1053	No. 1054	No. 1055	No. 1056	No. 1057	No. 1058	No. 1059	No. 1060	No. 1061	No. 1062	No. 1063	No. 1064	No. 1065	No. 1066	No. 1067	No. 1068	No. 1069	No. 1070	No. 1071	No. 1072	No. 1073	No. 1074	No. 1075	No. 1076	No. 1077	No. 1078	No. 1079	No. 1080	No. 1081	No. 1082	No. 1083	No. 1084	No. 1085	No. 1086	No. 1087	No. 1088	No. 1089	No. 1090	No. 1091	No. 1092	No. 1093	No. 1094	No. 1095	No. 1096	No. 1097	No. 1098	No. 1099	No. 1100	No. 1101	No. 1102	No. 1103	No. 1104	No. 1105	No. 1106	No. 1107	No. 1108	No. 1109	No. 1110	No. 1111	No. 1112	No. 1113	No. 1114	No. 1115	No. 1116	No. 1117	No. 1118	No. 1119	No. 1120	No. 1121	No. 1122	No. 1123	No. 1124	No. 1125	No. 1126	No. 1127	No. 1128	No. 1129	No. 1130	No. 1131	No. 1132	No. 1133	No. 1134	No. 1135	No. 1136	No. 1137	No. 1138	No. 1139	No. 1140	No. 1141	No. 1142	No. 1143	No. 1144	No. 1145	No. 1146	No. 1147	No. 1148	No. 1149	No. 1150	No. 1151	No. 1152	No. 1153	No. 1154	No. 1155	No. 1156	No. 1157	No. 1158	No. 1159	No. 1160	No. 1161	No. 1162	No. 1163	No. 1164	No. 1165	No. 1166	No. 1167	No. 1168	No. 1169	No. 1170	No. 1171	No. 1172	No. 1173	No. 1174	No. 1175	No. 1176	No. 1177	No. 1178	No. 1179	No. 1180	No. 1181	No. 1182	No. 1183	No. 1184	No. 1185	No. 1186	No. 1187	No. 1188	No. 1189	No. 1190	No. 1191	No. 1192	No. 1193	No. 1194	No. 1195	No. 1196	No. 1197	No. 1198	No. 1199	No. 1200	No. 1201	No. 1202	No. 1203	No. 1204	No. 1205	No. 1206	No. 1207	No. 1208	No. 1209	No. 1210	No. 1211	No. 1

Tabel 2.1.2 Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan s.d. TW II

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH / BAGIAN : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
BULAN JUNI TAHUN 2021

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
1	KPA: MOHAMMAD SUTARNNO, ST												
	PPTK: ENCIANG ROHENDI, S.H.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.424.932.700,00	50,03	848.786.050,00	59,43	53,48	551.397.621,00	85,97	41,55		
		1	Soortisasi Peraturan Perundang-Undangan	28.700.000,00	100,00	28.700.000,00	100,00	100,00	27.300.000,00	95,12	95,12		
		2	Penyediaan Perawatan dan Perlingkungan Kantor	123.411.800,00	98,58	84.638.650,00	68,58	68,58	75.014.800,00	68,03	60,78		
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.458.300,00	49,96	86.160.000,00	49,96	49,96	63.787.100,00	74,01	36,98		
		4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.060.400,00	52,35	11.025.200,00	52,35	52,35	10.142.800,00	92,00	48,16		
		5	Penyediaan Bahan Bicara dan Perawatan Perundang-undangan	34.000.000,00	50,00	12.000.000,00	50,00	50,00	12.000.000,00	100,00	50,00		
		6	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Komunitas (SKPD)	100.000.000,00	42,40	42.400.000,00	42,40	39,60	28.710.029,00	67,71	28,71		
		7	Penyediaan Jasa Surat Menjual	85.440.000,00	50,50	42.720.000,00	50,50	50,50	39.716.124,00	92,97	46,49		
		8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	50,00	18.000.000,00	50,50	50,00	3.037.924,00	16,88	8,44		
		9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.150.000,00	50,20	54.790.000,00	50,20	49,97	51.876.624,00	94,32	47,34		
		10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar, dan Pengisian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560.090.000,00	54,39	304.650.000,00	54,39	52,66	192.132.230,00	63,07	34,30		
		11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	164.023.600,00	100,00	164.023.600,00	100,00	54,44	88.500.000,00	53,78	53,78	Kegiatan dimana terlebih dahulu	
	PPTK: RENNA YUSTIA RACHMAT, S.E.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.055.543.800,00	53,10	4.277.876.878,00	53,10	53,10	3.454.766.629,00	81,69	43,38		
		12	Penyusunan Dokumen Pemecatan/Pengangkatan Daerah	82.278.800,00	66,34	55.078.800,00	66,34	66,34	42.512.062,00	77,18	51,67		
		13	Evaluasi Kinerja Peningkat Daerah	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	100,00	100,00	3.370.000,00	75,00	75,00		
		14	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.820.044.000,00	52,36	4.193.949.778,00	52,36	52,36	3.427.086.425,00	81,72	43,27		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI			KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN			
						Rp.	%		Rp.			% terhadap Rencana
1	KPA : MOHAMAD SUTARNO, ST											
	PPTK : RENNA YUSTIA RACHMAT, S.E.											
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	8.665.543.300,00	53,10	4.277.876.878,00	53,10	53,10	3.494.766.528,00	81,89	43,38	
		15	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	999.900,00	49,35	493.500,00	49,35	50,00	385.000,00	78,01	38,50	
		16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	47.719.800,00	49,99	23.854.800,00	49,99	49,99	21.408.062,00	89,74	44,86	
2	KPA : DEKI HERDIANI, S.T.											
	PPTK : HENDRA GUNAWAN, S.T.											
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.481.800,00	51,11	2.295.306,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		17	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten Kota	4.481.800,00	51,11	2.295.900,00	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	192.000.000,00	89,25	171.366.000,00	89,25	9,38	18.232.738,00	10,64	9,60	
		18	Penyusunan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19	Penyusunan Instruksi/Aseson/Prosedur/Regulasi Pelatihan	22.000.000,00	100,00	22.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60.000.000,00	65,60	39.300.000,00	65,60	30,00	18.232.738,00	46,32	30,38	
		21	Fasilitas Struktural Tenaga Terampil Konstruksi	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PPTK : RADEN RATNA SORISTIA (RFA), S.T. MAP											
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	68.138.552.420,00	22,27	13.392.888.378,00	22,27	0,76	28.964.300,00	0,22	0,05	
		22	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Kota	68.138.552.420,00	22,27	13.392.068.370,00	22,27	0,76	28.964.300,00	0,22	0,05	
											Uang Muka MK 20%	

NO	NAMA KPA / PPTK	MO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
2	KPA : DEHS HERIWI, S.T.												
	PPTK : RIAN HERIWI, S.T.												
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	450.000.000.00	73.52	330.859.000.00	73.52	2.77	11.989.800.00	3.62	2.86		
23			Penyusunan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), perizinan Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Persetujuan Bangunan Gedung, serta Implementasi SBBG	450.000.000.00	73.52	330.859.000.00	73.52	2.77	11.989.000.00	3.62	2.66		
3	KPA : WILMAN SUGANRYAH, S.T., M.E.												
	PPTK : MADE WARDANA, S.T.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	111.279.999.706.00	62.81	34.597.290.000.00	31.45	0.02	18.087.430.00	0.65	0.02		Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III dan Triwulan IV
24			Perizinan Jalan Menuju Standar	1.012.000.000.00	50.00	305.970.000.00	30.00	0.34	3.485.100.00	0.68	0.34		Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan Underpass mulai dilaksanakan pada Triwulan III Bulan Juli Tahun 2021
25			Pembangunan Underpass	109.246.399.500.00	43.24	34.185.580.000.00	31.29	0.01	9.674.200.00	0.03	0.01		Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana pembangunan Underpass mulai dilaksanakan pada Triwulan III Bulan Juli Tahun 2021
26			Penggantian Jembatan	1.021.800.200.00	29.33	305.740.000.00	29.93	0.56	4.048.150.00	1.62	0.48		Kegiatan dilaksanakan pada Triwulan III Bulan Juli Tahun 2021

[illegible]

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA		REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI	
					FISKAL (%)	KEUANGAN		FISKAL (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana			% terhadap Pagu Anggaran
4	KPA: AMY PRINGGO MARICHANE, S.T., M.T. PPTK: R. DEWI MARTIATI S.T., MAP												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	845.657.400,00	30,06	234.390.200,00	30,06	21,26	157.485.186,00	61,91	18,82		
		33	Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan Internal dan Dispersi Bidang Penataan Ruang	433.500.000,00	24,42	121.015.700,00	24,42	19,88	82.383.000,00	68,08	16,63	Pelaksanaan akan dilaksanakan setelah Peraturan Menteri diadukan	
		34	Koordinasi dan Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Hukum Bidang Penataan Ruang	57.100.000,00	93,70	53.500.000,00	93,70	3,07	1.750.000,00	3,27	3,06	Kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II mendatang	
		35	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	190.097.600,00	40,95	79.874.500,00	40,95	40,95	73.345.186,00	91,63	37,60	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	
	PPTK: EKA PURBANA SYAHBONE, S.T.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	405.962.400,00	63,89	229.314.000,00	63,89	52,35	186.728.000,00	73,58	46,98		
		36	Penelitian, Penelitian, Substansi, Evaluasi, Kajian, Evaluasi dan Penelitian RTW KabupatenKlat	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00	100,00	48.816.000,00	99,64	99,64	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
4	KPA : AMY PRINGGO MARIONAK, S.T., M.T. PPTK : ENA PURNAMA SYAHRONI, S.T.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	485.902.400,00	63,89	358.314.000,00	63,89	52,35	190.728.900,00	73,55	48,99		
		37	Penelitian Persebaran Substansi, Evaluasi, Konsultasi Eksklusif dan Penetapan RRTH Kabupaten Kota	187.000.000,00	74,79	1.38.850.000,00	74,79	74,78	118.080.000,00	84,87	53,47	Kegiatan akan diaksanakan kembali setelah ditinjau manipul PPH adanya kegiatan terhadap pajak sumbu FPPH	
		38	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00	100,00	100,00	18.900.000,00	99,50	99,50	Tidak ada kendala	Kegiatan diaksanakan sesuai dengan rencana
		39	Studi Kelayakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	48.902.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	Tidak ada kendala	Kegiatan diaksanakan sesuai dengan rencana
		40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten Kota	30.000.000,00	49,46	24.732.000,00	49,46	2,66	1.100.000,00	4,69	2,32	Tidak ada kendala	Kegiatan diaksanakan sesuai dengan rencana
		41	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRH Kabupaten Kota	50.000.000,00	49,46	24.732.000,00	49,46	2,66	1.160.000,00	4,69	2,32	Tidak ada kendala	Kegiatan diaksanakan sesuai dengan rencana
	Total/Rate rata			217.468.347.873,00	49,82	66.730.834.798,00	30,69	3,73	6.168.282.922,00	9,24	3,84		

2.1.1. Faktor-faktor Penyebab

a. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Mencapai Target

Secara umum, yang menjadi faktor penyebab untuk program dan kegiatan yang mencapai target adalah karena program dan kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang matang baik dari segi fisik maupun anggaran.

b. Faktor Penyebab Program dan Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Untuk program/kegiatan TA 2021 terdapat beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa faktor yang menjadi penghambat pencapaian target, yakni:

- a. Penempatan kode rekening belanja belum tepat diantaranya pekerjaan hibah Rehabilitasi Gedung Pusdikpom dan Rehabilitasi Gedung Kodim sehingga harus diubah di ABT.
- b. Dibubarkannya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Jawa Barat sehingga mengakibatkan tertundanya Sertifikasi Tenaga Terampil pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi;
- c. Kegiatan Pekerjaan Fisik pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi masih dalam proses tender :
 1. Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Kantor/Mal Pelayanan Publik Tahap II sedang dalam Tahap Masa Sanggah setelah dilakukannya evaluasi ulang oleh Pokja Pemilihan Sekretariat Daerah Kota Cimahi.
 2. Pekerjaan Penyempurnaan Masjid Pemkot Cimahi dalam Tahap Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 3. Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor Pemkot Cimahi (A, B, dan C) dalam Tahap Perencanaan.
- d. Waktu pelaksanaan tidak mencukupi
- e. Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas pada Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi.
- f. Ketidakpastian fungsi bangunan gedung RDKC sehingga menyebabkan tidak jadi dilaksanakan pekerjaan konstruksi dan pengawasan terhadap bangunan tersebut, yang kemudian anggaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan rehabilitasi gedung RDKC dialihkan kepada pekerjaan belanja hibah Lanjutan Sarana dan Prasarana Kejari (pekerjaan konstruksi dan pengawasan). Sedangkan untuk anggaran perencanaan Pekerjaan Lanjutan Sarana dan Prasarana Kejari dilakukan pergeseran anggaran dari Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG ke Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

- g. Diperlukan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk keamanan di kawasan Pembangunan Kantor/Mal Pelayanan Publik.
- h. Kondisi pandemi covid-19 yang terus meningkat sampai dengan triwulan II, sehingga terdapat kegiatan konsultasi kajian yang berbasis survey ke lapangan tidak dapat dilaksanakan.
- i. Berlakunya peraturan perundang-undangan yang baru yaitu UU no 11 tahun 2020 dan Peraturan turunannya berupa PP dan Permen yang mengubah sistem dan mekanisme perizinan di Kota Cimahi yang harus difasilitasi.

2.1.2. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Renstra Dinas PUPR

Implikasi yang timbul akibat adanya pekerjaan yang tidak selesai sesuai dengan target yang telah ditetapkan:

- a. Target kapasitas jalan dan jembatan tidak terpenuhi
- b. Kondisi jalan dan jembatan akan semakin rusak
- c. Tidak ada Tenaga Terampil Konstruksi yang tersertifikasi.
- d. Pekerjaan Pembangunan mengalami keterlambatan.
- e. Bergesernya target yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan

2.1.3. Kebijakan Yang Perlu Diambil Terkait Faktor Penyebab

Berdasarkan beberapa faktor penyebab terkait tersebut yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Perubahan rencana kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kondisi.
- b. Pergeseran anggaran kegiatan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- c. Dilakukannya Sosialisasi Tenaga Terampil yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan November 2021. Sehingga Sertifikasi Tenaga Terampil dapat dilakukan setelah adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat.
- d. Percepatan dalam pelaksanaan pembangunan.
- e. Penentuan kode rekening belanja hibah terhadap pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Puskopom dan Rehabilitasi Bangunan Kodim.
- f. Dilakukan pergeseran anggaran belanja modal Pekerjaan Fisik dan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Gedung RDKC menjadi belanja hibah Pekerjaan Lanjutan Sarana dan Prasarana Kejari.

Pergeseran anggaran dari Sub Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota ke Sub Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi untuk Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 2 orang.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Kebijakan Nasional

Perencanaan program dan kegiatan pada Dinas PUPR Kota Cimahi harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang teramat sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan pembangunan di bidang infrastruktur akan berdampak secara signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Untuk itu, pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusianya masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional untuk mengembangkan sektor fisik sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan dapat tercapai, guna mendorong pemerataan pembangunan, tidak sebatas melayani kebutuhan dasar masyarakat akan tetapi meningkatkan faktor keselamatan, kenyamanan, kemudahan masyarakat dalam melakukan kehidupan sosialnya.

b. Kebijakan Provinsi

Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih sertamenjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagipembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah:

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, makaditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi JawaBarat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. **Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa** Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. **Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif** Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. **Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan** Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. **Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil** Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Kota Cimahi dalam kebijakan Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kawasan Khusus Cekungan Bandung. Daerah yang termasuk WP Kawasan Khusus Cekungan Bandung mencakup Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan sebagian Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan). Fokus pengembangan WP Cekungan Bandung adalah pada sektor pertanian hortikultura, industri non-polutif, industri kreatif, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan perkebunan. Untuk Kota Cimahi sendiri termasuk dalam kawasan inti Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung dengan pengembangan yang berfokus pada kegiatan Perdagangan dan jasa, Industri kreatif dan *high tech*. Selain termasuk dalam WP Cekungan Bandung sebagian wilayah Kota Cimahi juga ditentukan menjadi bagian dari Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU memiliki fungsi dan peranan penting dalam menjamin keberlanjutan kehidupan dan keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung. Wilayah Kota Cimahi yang berada di garis kontur 750 (tujuh ratus lima puluh) meter di atas permukaan laut (mdpl) ke Utara ditentukan menjadi bagian dari KBU yang dikendalikan kebijakan pola ruang, zonasi, dan pemanfaatannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dualisme kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Kota Cimahi harus disikapi secara bijak. Di salah satu sisi Kota Cimahi dikembangkan menjadi daerah strategis untuk perdagangan dan jasa, industri kreatif dan *high tech* tetapi di sisi

lain terdapat pembatasan pemanfaatan lahan di KBU. Kebijakan penataan ruang Kota Cimahi harus dapat mengakomodasi dua kebijakan tersebut dengan baik dan seimbang tanpa harus mengorbankan salah satunya.

Berubahnya peraturan perundang-undangan yang mulai berlaku efektif pada bulan Agustus, menyebabkan terjadinya perubahan sistem, mekanisme perizinan pembangunan di Kota Cimahi yang berdampak terhadap rencana dan kegiatan anggaran di tahun 2021.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Cimahi

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi adalah memenuhi kebutuhan akan target capaian dari Visi dan Misi Pemerintah Kota Cimahi, dimana Visi Kota **"MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA"**, dan Misi Kota Cimahi 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik.
3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan yang berorientasi pada penembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan Kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dinas PUPR Kota Cimahi yang bertanggung jawab terhadap pembangunan daerah khususnya bidang fisik/infrastruktur mempunyai tujuan diantaranya :

1. Meningkatnya kenyamanan pengguna jalan kota
2. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur bangunan pemerintah kota
3. Meningkatnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang

Sasaran :

1. Meningkatnya kemantapan jalan kota
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas gedung pemerintah kota
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Rancangan Awal Renstra Dinas PUPR

2017-2022 dan penyesuaian tambahan belanja untuk kebutuhan prioritas yang muncul di tahun berjalan.

Berikut tabel beberapa usulan perubahan yang menjadi prioritas kebutuhan sebagai penyesuaian di Sekretariat dan Bidang-Bidang.

Tabel 3.2.1 Usulan Perubahan penyesuaian prioritas kebutuhan

Sekretariat

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/ berkurang
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	5.1.02.02.01.0003	Narasumber/ Pembahas Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang Diutamakan	4.200.000	2.800.000	- 1.400.000
			5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	49.394.300	52.826.100	3.431.800
			5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.020.000	11.598.200	2.578.200
			5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	-	12.185.700	12.185.700
			5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Komputer	-	267.600.000	267.600.000
	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	-	64.608.900	64.608.900
			5.2.02.10.01.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	-	12.094.880	12.094.880
			5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan Cetak	19.412.400	26.703.200	7.290.800
	1.03.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	82.640.000	122.186.000	39.546.000
			5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.360.000	20.400.000	3.040.000
			5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan	6.720.000	10.080.000	3.360.000
			5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	42.193.700	-	- 42.193.700
	1.03.01.2.08 Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.508.300	-	- 5.508.300
			5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan	2.501.600	-	- 2.501.600
			5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum	24.795.000	-	- 24.795.000
			5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	28.030.600	31.030.600	3.000.000

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/ berkurang
	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembaawa Acara, dan Panitia	6.200.000	1.400.000	- 4.800.000
			5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	7.500.000	3.750.000	- 3.750.000

Bidang Tata Ruang

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	SEHULA	MENJADI	SELISIH	KET
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				Rp 20.000.000	Rp 134.852.000	Rp 114.852.000	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 600.000	Rp 3.104.000	Rp 2.504.000	Penambahan operasional proses PKXPR
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 19.400.000	Rp 93.000.000	Rp 73.600.000	Penambahan Honorarium Tenaga Ahli untuk RTRW dan RDTR
			Penyusunan Peta Tematik		Rp 38.748.000	Rp 38.748.000	persiapan untuk RDTR
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				Rp 495.500.000	Rp 380.648.000	Rp (114.852.000)	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 24.200.000	Rp 25.345.420	Rp 1.145.420	Pengurangan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang digeser untuk penambahan kegiatan pengawasan
		5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp 36.800.000	Rp 55.200.000	Rp 18.400.000	Penambahan Honorarium Tenaga Ahli untuk Pengawasan

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KODE REKENING	URAIAN	SEMULA	MENDADI	SELISIH	KET
		5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Rp 220.000.000	0	Rp (220.000.000)	Pekerjaan Audit Tata Ruang tidak dilaksanakan karena Audit Tata Ruang sebelumnya dirasa masih dapat dipakai dan belum urgent untuk dilaksanakan tahun ini, dan proses pelaksanaan yang menghancurkan dilakukan survey ke lapangan, mengingat kondisi pandemic tidak dapat maksimal dilakukan.
		5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 16.500.000	Rp 3.000.000	Rp (13.500.000)	Penyiapan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang
		5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	Rp 6.000.000	Rp -	Rp (6.000.000)	Penyiapan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang
			Penyusunan Kajian Tentang KKPR dan FPR		Rp 40.000.000	Rp 40.000.000	Persiapan Pelaksanaan kegiatan penerbitan KKPR dan Pembentukan FPR
			Pengadaan perangkat komputer		Rp 65.102.580	Rp 65.102.580	Pengadaan utk Proses Sistem OSS/KKPR dan pengendalian

Bidang Tata Bangunan dan Jasa Konstruksi

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Koefisien	Harga	Menjadi		
						Koefisien	Harga	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Perencanaan, Pembangunan, dan Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.02.5.1.0	Narasumber Instansi Vertikal Tingkat Kota	8 Orang x 2 kegiatan x 9 bulan	288.000.000	15 Orang x 2 Hari x 4 bulan	254.000.000	
		2.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan					
		Total :					288.000.000	254.000.000
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.04.5.1.0	Tenaga Harian Lepas	1 Orang x 24 hari x 12 bulan	38.880.000	3 Orang x 24 Hari x 12 bulan	55.080.000	
		2.02.01.0028	Belanja Jasa tenaga					
		1.03.11.2.01.04.5.1.0	Asuransi Kesehatan	1 Orang/Bulan x 12 Bulan	1.800.000	3 Orang/Bulan x 12 Bulan	2.400.000	
		2.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN					
		1.03.11.2.01.04.5.1.0	Asuransi Ketenagakerjaan	1 Orang/Bulan x 12 Bulan	240.000	3 Orang/Bulan x 12 Bulan	320.000	
		2.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN					
		1.03.11.2.01.04.5.1.0	Asuransi Kematian	1 Orang/Bulan x 12 Bulan	360.000	3 Orang/Bulan x 12 Bulan	480.000	
		2.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN					
Total :					41.280.000	58.280.000		

Bidang Bina Marga

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN / Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kota	Pelebaran Jalan Menuju Standar	5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Penilai (Penaksir Harga) Tanah	50.000.000	50.000.000	-	(50.000.000)
		5.2.01.01.03.0007	Pengadaan Tanah untuk Pelebaran Radius Tikung Jl. Industri	450.000.000	450.000.000	-	(450.000.000)
			Total :	500.000.000	500.000.000	-	(500.000.000)
	Pemeliharaan Berkala Jalan	5.1.02.02.08.0006	Perencanaan Teknis Jalan Kota I (ABT TA. 2021)	-	-	100.000.000	100.000.000
		5.1.02.02.08.0020	Pengawasan Teknis Jalan Kota I (ABT TA. 2021)	-	-	100.000.000	100.000.000
		5.1.02.03.04.0010	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Melong VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Melong IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Melong X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Leuwigajah VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Leuwigajah IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Leuwigajah X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Utama VII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Utama VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeber VIII	-	-	150.000.000	150.000.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibebur IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeureum VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeureum IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibeureum X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Karangmekar IV	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Karangmekar V	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Karangmekar VI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Karangmekar VII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Setiamanah VII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Setiamanah VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Padasuka VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Padasuka IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cigugur Tengah VI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cigugur Tengah VII	-	-	150.000.000	150.000.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Baros VI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Baros VII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Baros VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Baros IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibabat X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cibabat XI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cipageran IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cipageran X	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cipageran XI	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Cipageran XII	-	-	151.389.000	151.389.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasirkaliki VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasirkaliki IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Citeureup VIII	-	-	150.000.000	150.000.000
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Citeureup IX	-	-	150.000.000	150.000.000
			Meteran Gulung 50m	-	-	295.200	295.200
			Pemeliharaan Berkala Jalan Cigugur (ABT TA 2021)	-	-	200.000.000	200.000.000

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
			Pemeliharaan Berkala Jalan Encep Kartawiria (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kihapit Barat (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Cikendal (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Simpang (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kamarung (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Pemeliharaan Berkala Jalan Kihapit Timur (ABT TA.2021)	-	-	200.000.000	200.000.000
			Total :	-	-	7.151.684.200	7.151.684.200
	Pemeliharaan Rutin Jalan	5.1.02.01.01.0001	Alat Bantu Iapangan	-	-	200.000.000	200.000.000
		5.1.02.02.12.0001	Workshop Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	-	-	200.000.000	200.000.000
		5.2.02.01.03.0016	Rak Kabinet untuk Gudang Arsip	-	-	100.000.000	100.000.000
			Total :	-	-	500.000.000	500.000.000
	Pembangunan Underpass	5.1.02.02.01.0006	Pendampingan Hukum Pelaksanaan Kegiatan yang Berpotensi Berimplikasi Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara	480.000.000	480.000.000	264.000.000	(216.000.000)
		5.1.02.01.01.0052	Jamuan Makan Nasi Box	12.425.000	12.425.000	19.425.000	7.000.000
			Snack Box	7.575.000	7.575.000	10.575.000	3.000.000
		5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Lahan Milik PT, KAI untuk Pembangunan Underpass Jl. Dustira - Jl. Sridilawa	1.125.000.000	1.125.000.000	1.170.396.038	45.396.038
		5.1.02.02.08.0019	Monitoring dan Evaluasi PT, Kereta Api Indonesia (Persero)	1.478.000.000	1.274.000.000	102.000.000	(1.172.000.000)

Program/Kegiatan	Sub Kegiatan	Kode Rekening	Uraian	Murni	Parsial	Menjadi	Selisih
			Pengawasan PT. KAI untuk Pembangunan Underpass Jl. Dustira - Jl. Sriwijaya	1.125.000.000	1.125.000.000	321.611.000	(803.389.000)
		5.2.04.01.01.0004	Kompensasi Penebangan Pohon Pembangunan Underpass Sriwijaya Kel. BAROS, Kec. CIMAHI TENGAH, Kota Cimahi	-	-	231.992.962	231.992.962
			Total :	4.228.000.000	4.024.000.000	2.120.000.000	(1.904.000.000)
	Penggantian Jembatan	5.1.02.01.01.0001	Pelebaran Jembatan Cipeujeuh	450.000.000	450.000.000	-	(450.000.000)
			Penggantian Jembatan Ciawitali	450.000.000	450.000.000	-	(450.000.000)
		5.1.02.02.08.0006	Perencanaan Jembatan Penyebrangan Orang Jalan Sriwijaya	-	-	50.000.000	50.000.000
		5.1.02.02.08.0019	Pengawasan Teknis Rehabilitasi Jembatan TA 2021	75.000.000	75.000.000	-	(75.000.000)
			Total :	975.000.000	975.000.000	50.000.000	(925.000.000)
	Pemeliharaan Berkala Jembatan	5.1.02.02.03.0023	Belanja Sewa Tanah untuk Jalan (Belanja Sewa Tanah)	800.000.000	800.000.000	512.325.000	(287.675.000)
		5.1.02.02.08.0020	Pengawasan Operasional Kemanan Jalur Kereta Api	-	-	412.500.000	412.500.000
			Total :	800.000.000	800.000.000	924.825.000	124.825.000
			TOTAL:	6.503.000.000	6.299.000.000	10.746.509.200	4.447.509.200

3.3. Program dan Kegiatan

Pada dasarnya program dan kegiatan merupakan upaya guna mengimplementasikan strategi dan kebijakan SKPD dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Dengan kata lain bahwa program merupakan instrumen dari suatu kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD atau merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program.

Selanjutnya pada program dan kegiatan haruslah memiliki alat ukur yang jelas dan dibuat guna menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pada suatu program dan kegiatan yang disebut dengan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu program dan kegiatan baik secara kualitatif (tolak ukur) maupun kuantitatif (target kinerja) yang secara khusus dinyatakan sebagai bentuk pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan atau evaluasi.

Seiring pelaksanaan kegiatan di tahun berjalan yang mengalami penambahan anggaran dari Dana Bantuan Provinsi yang diwujudkan pada Dokumen Anggaran Parsial serta optimalisasi anggaran di beberapa kode rekening belanja maka hal tersebut disertakan pada perubahan rencana kerja.

Dengan penambahan dana baik dari APBD Kota maupun yang berasal dari luar APBD Kota serta beberapa usulan perubahan tersebut berikut disampaikan matriks perubahan rencana kerja beserta indikatornya.

Berikut tabel Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 :

No.	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Prakiraan Mula Tahun 2022		
			Lokasi		Target Capaian Kerja		Pagu Indikatif		Sumber Dana		Tingkat Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan (Mula)	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
	Pengadaan Jasa Saraf Minat/Pengadaan Jasa Konsultansi, Sumber Daya Air dan Listrik	Caraka Jumlah Badan Jasa Konsultansi, Jumlah Badan Jasa Listrik	Kota Cimahi Kota Cimahi	Kota Cimahi Kota Cimahi	12 bulan 12 bulan	12 bulan 12 bulan	85.440.000 36.000.000	85.440.000 36.000.000	APBD Kota APBD Kota	APBD Kota APBD Kota			85.440.000 36.000.000		
	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kotabaru	Jumlah badan pelayanan kantor	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	300.150.000	312.150.000	APBD Kota	APBD Kota			300.150.000 312.150.000		
	Pemeliharaan Benda Milik Daerah Perumahan/Perumahan						724.713.600	649.713.000					649.713.000		
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajuh dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Mendukung Operasional Yang Diperlukan	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan	12 bulan	560.000.000	540.000.000	APBD Kota	APBD Kota			560.000.000 540.000.000		
	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah badan pelayanan perumahan/kantor, Jumlah Badan Sewa Gedung	Kota Cimahi	Kota Cimahi	12 bulan, 12 bulan	12 bulan, 12 bulan	194.423.000	85.625.000	APBD Kota	APBD Kota			194.423.000 85.625.000		
	PROGRAM PEMATAHAN BANGUNAN GEDUNG Peningkatan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/City, Pemeliharaan (ini Merupakan Bangunan/640) dan Sertifikat Laki Fungsi Bangunan Gedung						60.559.044.220 60.559.044.220	60.559.854.120 60.559.854.120					60.559.854.120 60.559.854.120	4.316.715.070 4.316.715.070	
	Pengembangan Pemeliharaan ini Merupakan Bangunan (M6), Sertifikat Laki Fungsi (M7), perantara Tenaga Ahli Bangunan Gedung (MAG), Pemeliharaan Bangunan Gedung, serta Implementasi SMI60	Manajemen Gedung Pemerintah yang bersertifikat Laki Fungsi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Gedung	2 Gedung	450.000.000	617.900.000	APBD Kota	APBD Kota			450.000.000 617.900.000	3.000.000.000	
	Pemeliharaan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi bangunan pemerintah sertifikat Laki Fungsi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Gedung	2 Gedung	40.138.332.420	60.138.332.420	APBD Kota	APBD Kota			40.138.332.420 60.138.332.420	3.410.715.070	
	Merencanakan dan Melakukan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung Pemerintah yang bersertifikat Laki Fungsi	Kota Cimahi	Kota Cimahi	2 Gedung	2 Gedung	6.401.300	93.471.700	APBD Kota	APBD Kota			6.401.300 93.471.700	100.000.000	
	PROGRAM PENYELENGKARAAN JALAN Peningkatan Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan Jasa Jalan						10.049.267.251 10.049.267.251 100.998.600	851.585.442.853 851.585.442.853 100.918.000					851.585.442.853 851.585.442.853 100.918.000	12.143.633.000 12.143.633.000 311.539.800	

No	Uraian/Isi/Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021										Rencana Maja Tahun 2022	
		Indikator Kinerja Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi				Target Capaian Kerja		Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan (Miliar)	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
	Survey Kavelas Jalan/Perbaikan	1. Jumlah Hari Survey : 30 Hari 2. Jumlah Lokasi Inspeksi yang Di survey : 29 Lokasi 3. Jumlah Ruas Jalan yang Di survey : 308 Ruas	1. Jumlah Hari Survey : 30 Hari 2. Jumlah Lokasi Inspeksi yang Di survey : 29 Lokasi 3. Jumlah Ruas Jalan yang Di survey : 308 Ruas	Kota Cirebon	Kota Cirebon			164.955.800	164.955.800	APBD Kota	APBD Kota		500.000.000
	Perbaikan Jalan Menuju Masjid	1. Jumlah Dukumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Ruas Jalan yang Diukur : 1 ruas	1. Jumlah Dukumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Ruas Jalan yang Diukur : 1 ruas	Kota Cirebon	Kota Cirebon			2.012.000.000	532.000.000	APBD Kota	APBD Kota		500.000.000
	Perbaikan Berata Jalan	1. Jumlah Dukumen DED : 10 dokumen 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 24 dokumen 3. Jumlah Ruas Jalan yang Diukur : 74 ruas 4. Luas Trotoar : 200 m2 5. Panjang Drainase : 1000 m	1. Jumlah Dukumen DED : 10 dokumen 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 24 dokumen 3. Jumlah Ruas Jalan yang Diukur : 74 ruas 4. Luas Trotoar : 200 m2 5. Panjang Drainase : 1000 m	Kota Cirebon	Kota Cirebon		% Rasio Jalan dan jembatan yang Mantap : 94,5%	29.058.584.200	38.048.127.900	APBD Kota, DAK, DIO	APBD Kota, DAK, DIO		10.429.990.000
	Perbaikan Beras Jalan	1. Jumlah Ruas yang Diukur : 40 ruas 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Panjang Perbaikan jalan (Trotoar) : 0,43 km 4. Sewa lahan : 5 tahun	1. Jumlah Ruas yang Diukur : 40 ruas 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Panjang Perbaikan jalan (Trotoar) : 0,43 km 4. Sewa lahan : 5 tahun	Kota Cirebon	Kota Cirebon			3.123.432.553	3.475.432.553	APBD Kota	APBD Kota		3.187.706.000
	Perbaikan Underpass	1. Jumlah Dukumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Ruas yang Diukur : 1 ruas	1. Jumlah Dukumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Ruas yang Diukur : 1 ruas	Kota Cirebon	Kota Cirebon			4.346.399.500	108.041.788.500	APBD Kota	APBD Kota, APBD Prov.		3.000.000.000
	Penggantian Instalasi	1. Jumlah Dukumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Ruas yang Diukur : 2 ruas	1. Jumlah Dukumen DED : 1 dokumen 2. Jumlah Dukumen Pengawasan : 1 dokumen 3. Jumlah Ruas yang Diukur : 2 ruas	Kota Cirebon	Kota Cirebon			1.021.600.200	96.600.200	APBD Kota	APBD Kota		
	Pemeliharaan Berata Inspeksi	1. Jumlah Ruas Inspeksi yang Diukur : 1000 m 2. Sewa Lahan	1. Jumlah Ruas Inspeksi yang Diukur : 1000 m 2. Sewa Lahan	Kota Cirebon	Kota Cirebon			813.812.500	936.737.500	APBD Kota	APBD Kota		1.115.997.000

[illegible]

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2021 disusun sebagai penyesuaian penjabaran dari Perubahan Renstra Dinas PUPR Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas PUPR Kota Cimahi menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan di tahun berjalan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke *level* terbawah.

Mengatasi perihal keterbatasan sumber daya dalam hal ini anggaran dari rencana-rencana yang ada kegiatan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran serta diupayakan dapat dilakukan proses pengadaan sedari awal tahun guna tercapainya keeluasaan masa pelaksanaan konstruksi di tahun berjalan sekaligus meminimalisir ketidaksesuaian dengan perencanaan. Upaya lain dalam menyiasati keterbatasan anggaran adalah dengan menentukan skala prioritas dari kebutuhan, rencana, dan usulan yang sudah terhimpun sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya.

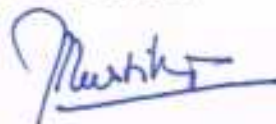
Rencana tindak lanjut sebagai percepatan, jika ada kesalahan dan atau kurang tepatnya suatu hal yang terjadi pada penganggaran murni maka segera diusulkan pada anggaran perubahan parsial. Ketidaksesuaian dengan rencana di deteksi dan dievaluasi kontinyu dalam rentang waktu singkat sehingga dapat segera dibuat rencana baru sebagai penyesuaian kondisi dan kebutuhan dengan tetap pada koridor perencanaan makro. Pengalihan peruntukkan anggaran belanja bisa jadi menjadi solusi untuk optimalisasi anggaran dan tercapainya target output dan outcome yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan.

Output Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Cimahi adalah penyesuaian program tahunan Dinas PUPR Kota Cimahi yang tetap menyesuaikan dengan tupoksi dan sasaran program Dinas PUPR Kota Cimahi. Renja Dinas PUPR Kota Cimahi ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 ini diharapkan akan meningkatkan peran dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel serta mewujudkan visi dan misi Wali Kota terpilih periode tahun 2017-2022.

Cimahi, September 2021

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA CIMAHI**



Ir. MEITY MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630521 199303 2 006

